



**PUTUSAN**

Nomor 3412/Pdt.G/2024/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**XXXXXX**, NIK xxxxxx, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di XXXXXX, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Neng Ulfah Nuriyah, S.H dan Abdulloh Aziz, SH., Advokat/Pengacara yang berkantor di Kp. Cihaur Rt 003 Rw 001 Desa Sukamenak Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya, alamat email nengulfahnuriyah@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 September 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 4159/Reg.K/2024/PA.Tsm, tanggal 13 September 2024, sebagai Pemohon;

melawan

**XXXXXX**, umur 2024 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXX, Jawa Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang telah didaftar secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya, dengan Nomor 3412/Pdt.G/2024/PA.Tsm, tanggal 13 September 2024, dengan dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat

Hal. 1 dari 4 hal Putusan Nomor 3412/Pdt.G/2024/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya yang dinyatakan turut dikutip dalam putusan ini, selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **XXXXXX** untuk menjatuhkan talak Satu Raji kepada Termohon **XXXXXX (Alm)** Dihadapan sidang Pengadilan Agama Kelas 1 A Tasikmalaya
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

**ATAU** apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasanya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya dan menurut surat panggilan (relas) Nomor 3412/Pdt.G/2024/PA.Tsm tanggal 17 September 2024, disampaikan melalui surat tercatat dan diterima oleh sodara Pian Nopianti (di terima pengirim/mitra) dan surat panggilan tanggal 01 Oktober 2024 disampaikan secara tercatat diterima rumah pak lurah;

Bahwa Pemohon menyatakan mencabut pekaranya karena akan menelusuri alamat Termohon;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa, Pemohon menyatakan mencabut perkara yang terdaftar dalam Register Nomor 3412/Pdt.G/2024/PA.Tsm, tanggal 13 September 2024, karena Pemohon akan menelusuri alamat Termohon;

*Hal. 2 dari 4 hal Putusan Nomor 3412/Pdt.G/2024/PA.Tsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Pemohon sebelum pemeriksaan pokok perkara, sehingga tidak perlukan persetujuan Termohon hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan dan memerintahkan kepada panitera untuk mencatat pencabutan perkara a quo dalam register perkara;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara yang berkenaan dengan perkara ini

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3412/Pdt.G/2024/PA.Tsm, tanggal 13 September 2024 dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah, oleh Drs. H. Usep Gunawan, S.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. H. Dadang Priatna dan Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang elektronik dan disampaikan kepada para pihak melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Zaharatul Hasanah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan Kuasanya secara elektronik tanpa kehadiran Tergugat.

*Hal. 3 dari 4 hal Putusan Nomor 3412/Pdt.G/2024/PA.Tsm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd.

**Drs. H. Dadang Priatna**

Hakim Anggota,

ttd.

**Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I.**

Ketua Majelis,

ttd.

**Drs. H. Usep Gunawan, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Dra. Zaharatul Hasanah, S.H.**

Rincian Biaya:

1. PNBP	Rp	70.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	48.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp.	203.000,00

(dua ratus tiga ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 hal Putusan Nomor 3412/Pdt.G/2024/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)